

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG SIDIMPUAN
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Nomor :143/Pdt.G/2016/PA.PSP)

SKRIPSI

OLEH

M.RIZKI ZUHAIRI

NPM : 14.840.0161



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG SIDIMPUAN
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Nomor :143/Pdt.G/2016/PA.PSP)

SKRIPSI

OLEH

M.RIZKI ZUHAIRI

NPM : 14.840.0161

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 143/PDT.G/2016/PA.PSP)**

NAMA : MUHAMMAD RIZKI ZUHAIRI

NPM : 14.840.0161


BIDANG STUDI : HUKUM KEPERDATAAN


Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)


(Marsella, SH, M.kn)

DEKAN


(Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 MARET 2019



MUHAMMAD RIZKI ZUHAIRI
NPM: 14.840.0161

ABSTRAK
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG SIDIMPUNAN
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP)

OLEH :

M.RIZKI ZUHAIRI
NPM:14.840.0161

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Waris Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal. Waris berasal dari bahasa Arab yakni warotsa yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal, sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka, dalam kewarisan islam terdapat macam-macam harta warisan. dengan kata-kata yang digunakan Allah untuk harta warisan yaitu "apa-apa yang ditinggalkan " yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, analisis terhadap putusan majelis hakim dalam waris islam adalah memberi kewenangan pengadilan agama padang sidimpunan terhadap penyelesaian sengketa waris islam. Dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa waris islam, dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 143/Pdt.G/2016/PA.PSP. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam (Teori Maqashid Al-Syari'ah).Metode Penelitian Dalam Penulisan ini adalah metode peneliti Yuridis Normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, Media massa,dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, hasil dan Pembahasan penelitian ini adalah mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidimpunan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam berdasarkan Nomor Putusan : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP ini hanya berupa pemberian Perdamaian secara kekeluargaan yang berdasarkan asas atau teori Maqashid Al-Syari'ah dan pertimbangan hakim adalah pasal 271 Rv dan pasal 81 ayat 1 (satu) undang – undang no 3 tahun 2006 PA, terkait dengan menyebut para penggugat untuk mencabut perkara nomor 143/Pdt.G/2016/PA.PSP disebabkan gugatan belum lengkap dan sempurna.

Kata kunci :Waris Islam, Kewenangan Pengadilan Agama,Sengketa.

ABSTRACT

**AUTHORITY OF THE COURT OF THE RELIGION OF PADANG
SIDIMPUAN
ON THE SETTLEMENT OF THE ISLAMIC WARISTER DISPUTES
(Study Of Decision Number : 143 / Pdt.G /2016 / PA.PSP)**

By :

**MUHAMMAD RIZKI ZUHAIRI
NPM : 148400161
LEGAL FIELD OF ADMINISTRATION**

Islamic inheritance is the transfer of ownership rights from someone to another person after the owner dies. Waris comes from Arabic, namely warotsa, which means the transfer of ownership rights from someone to another person after the owner dies, while his inheritance is called a heirloom, in Islamic inheritance there are various kinds of inheritance. with the words that God uses for inheritance namely "what is left" which in the view of ushul fiqh experts means general, it can be said that the inheritance consists of several kinds. common forms are assets in the form of objects, both movable objects and immovable objects. concerning matters relating to rights which are not in the form of objects, the analysis of the judges' decision in Islamic inheritance is to give authority to the Padang religious court to resolve the dispute over Islamic inheritance. In this research, it is about the authority of the religious court in resolving Islamic inheritance disputes, and the consideration of the judge on the decision Number: 143 / Pdt.G / 2016 / PA.PSP. The theory used in this research is Islamic law theory (Maqashid Al-Shari'ah Theory). The Research Method in Writing is a Normative Juridical researcher method that collects library data, namely legislation, legal books, judge decisions, mass media and scientific journals relating to the problems discussed in this thesis, the results and discussion of this research are concerning the Authority of the Padang Sidimpuan Religious Court Against the Settlement of Islamic inheritance based on Decision Number: 143 / Pdt.G / 2016 / PA. This PSP is only a gift Family-based peace based on the principle or theory of Maqashid Al-Shari'ah and consideration of judges is article 271 Rv and article 81 paragraph 1 (one) of Law No. 3 of 2006 PA, related to calling the plaintiffs to revoke case number 143 / Pdt .G / 2016 / PA.PSP because the lawsuit is not complete and perfect.

Keywords : Inheritance Of Islam, Authority Of Courts, Disputes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam (Studi putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Stata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditunjukkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S. H, M. H Selaku dekan Fakultas Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S. H, M. Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Seketaris dalam skripsi penulis yang telah meberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku pembimbing II Yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengaraahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Penulis berterimakasih teruntuk yang paling istimewa atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Alfian Suri Nasution dan Ibu May Salamah Nasution, Mereka adalah motivator, ispirator serta teladan bagi penulis.
9. Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara penulis yaitu Khairil, Wiry, yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
10. Buat yang tersayang Irmayani yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong, memberikan semangat dan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini.

11. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2014 Pagi di Universitas Medan Area.
12. Kepada Sahabat Seperjuangan yang tercinta Dony Cristian Harita, Candra Firman hutagalung, Jhovindo Sitorus, Leo Adi Putra Panjaitan, Mangantar anugerah Siregar, Jeni sulastris Siagian, BESERTA teman-teman kost Gang. Pipit.
13. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Pihak Pengadilan Agama Padang Sidempuan Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Kewenangan Pengadilan Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 04 Agustus 2018
Penulis

M.Rizki Zuhairi
14.840.0161

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Hipotesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam.....	18
B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	20
1. Asas Jibari	20
2. Asas Bilateral	21
3. Asas Keadilan Berimbang.....	22
C. Tujuan Pewaris.....	22
D. Syarat-Syarat Mendapatkan Waris.....	23
E. Teori Maqhasid Al-Syari'ah	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Tempat Penelitian	26
1. Waktu Penelitian	26
2. Tempat Penelitian	27
B. Metodologi Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Penyelesaian Terhadap Sengketa Waris Islam	32
2. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Waris Islam.....	34

B. Hasil Pembahasan	39
1. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa waris Islam.....	39
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor :143/Pdt.G/2016/PA.PSP 52	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia diatas dunia ini, aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, aturan allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara yang sekarang ini disebut hukum islam. Hukum islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia didunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan diatas dunia maupun diakhirat kelak, Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntunan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya ada pula sanksi yang tidak dirasakan didunia maupunnamun ditimpakan diakhirat kelak dalam bentuk, dosa dan balasan atas dosa tersebut.¹

Dalam litelatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum Kewarisan Islam. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbrdaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *fiqh mawaris* itu.

¹Drs. Moh. Mhibbin, S.H, M.Hum dan Drs. H. Abdul Wahid SH, MA*Hukum kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,2011,hlm 1.

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Alquran dan Al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 122 :

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.

Menurut istilah Ulama, *fiqh* ialah sesuatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara¹ yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlakukan ijtihad, seperti hukum dinaskan dalam Alquran, As-Sunnah, dan masalah ijmak.²

Dalam Kewarisan Islam terdapat macam-macam Harta warisan. Dengan kata-kata yang digunakan Allah untuk harta warisan yaitu “apa-apa yang ditinggalkan “ yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur³an maupun Hadis Nabi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut

²*Ibid*, hlm 5.

perbedaan pendapat para Ulama tersebut Dr. Yusuf Musa mencoba membagi hak yang mungkin tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. Hak kebendaan, yang dari segi hak tidak dalam rupa benda atau harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta yang dinilai sebagai harta; seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan;
- b. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang;
- c. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi);
- d. Hak-hak bukan bebentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusu anak.³

Secara etimologis, “kompilasi” berarti kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Term kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilate* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia “kompilasi” sebagai terjemahan langsung.⁴

Peradilan Agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya KHI. Jika diperhatikan materi KHI, bahwa KHI merupakan hukum tertulis, sebab sebagian materi KHI merupakan kutipan dari atau menunjuk materi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Dikatakan tidak tertulis, sebab sebagian materi KHI merupakan rumusan

³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm 211-212.

⁴Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pressindo, Jakarta, 1992 hlm 11.

yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para Ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Namun, karena KHI bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim maka dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI. Sebagian ada yang menggunakannya secara eksplisit, sebagai lainnya tidak.⁵

Dari sekian bidang hukum yang menjadi hukum terapan peradilan agama tersebut sampai saat ini baru hukum perkawinan yang telah menjadi Undang-Undang. Itupun belum khusus Perkawinan Islam, walaupun mungkin sudah dianggap Islam. Sementara bidang hukum lainnya, seperti waris yang sering kali terjadi onflik di masyarakat, belum diatur secara tersendiri didalam peraturan perundang-undangan. Idealnya, ketika terjadi perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, tentunya hukum materilnya juga harus ada ketentuan hukumnya yang baku dan sampai saat ini materi KHI belum berbentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, sejak awal, KHI yang memang disusun pasal demi pasal yang terdiri atas tiga buku sebagaimana hukum terapan diatas dimaksudkan untuk dijadikan Undang-Undang yang sangat diperlukan, khususnya, oleh lingkungan Peradilan Agama. Usaha untuk itu terus dilakukan dari waktu kewaktu, namun selalu menemui kegagalan karena situasi politik belum memungkinkan. Terlepas dari semua itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana agar Hukum Terapan

⁵*Ibid*, hlm 180.

Peradilan Agama yang materinya pokoknya adalah materi KHI dapat segera diajukan dan dibahas di DPR untuk menjadi Undang-Undang.⁶

Pada hukum Kewarisan Islam diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Disamping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahi, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan

⁶*Ibid*, hlm 182-184.

hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁷

Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat minangkabau. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal waris dengan tambahan awal „k“ dan akhiran „an“, kata waris ini dapat berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal ihwal orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup, arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum.⁸

Dari uraian diatas, waris juga terdapat Dalam BW karena waris adalah salah satu bagian dari BW. waris dalam BW adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang bapak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya(kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan) dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁹

⁷Ibid hlm 58.

⁸Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 6.

⁹Efendi Perangin, S.H, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 3

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf “c” KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.¹⁰

Pembagian waris dalam hukum islam menganut beberapa asas kewarisan , antara lain :¹¹

1. Asas Ijbari.
2. Asas bilateral.
3. Asas individual.
4. Asas keadilan berimbang.
5. Asas Kewarisan akibat kematian.
6. Asas personalitas Keislaman.

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat di catat beberapa penting yaitu :

Pembagian warisan dengan cara damai

1. Dalam hukum islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara Ijbari. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

¹⁰ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1993, hlm 11.

¹¹ *Ibid*, hlm 79.

ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.¹²

2. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Pasal 187 KHI menyatakan :

a. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas.

1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

b. Sisa dari pengeluaran yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak dirinci lagi dalam pasal 188.

3. Peggantian kedudukan, mawali atau *plaatsvervulling*

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI,

yaitu :¹³

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, makna kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 dan

¹² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-1*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm 115.

¹³ Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm 27-30.

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. “Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang igih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konsepsional, konsep pengganti kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan syi’ah, yang mendapatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga salah satu pihak dalam garis lurus;
2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Berdasarkan uraian diatas, kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam dapat dilihat dari posisi kasus berdasarkan putusan nomor : 143/ Pdt.G/2016/ PA.PSP adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996 ABBAS SIREGAR meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu AMNON SIAGIAN dan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. MUHAMMADSYAFRIL, S.IP
2. JULIANA SIREGAR, SH
3. SUBUHI SIREGAR
4. FATIMAH ZAHARA SIREGAR, A.Md
5. MUHAMMAD RUDI SIREGAR

BAHWA Almarhum ABBAS SIREGAR adalah anak dari Almarhum SAPAR gelar DATUK MALIM dan Almarhum HALIMAN HARAHAHAP.

Bahwa semasa Almarhum SAPA gelar DATUK MALIK MALIM SIREGAR dengan Almarhum HALIMAH HARAHAHAP ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR, 2. ABBAS SIREGAR.

Bahwa Almarhum ABBAS SIREGAR menikah dengan AMNON SIAGIAN dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

6. MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP
7. JULIANA SIREGAR, SH
8. SUBUHI SIREGAR
9. FATIMAH ZAHARA SIREGAR, A.Md
10. MUHAMMAD RUDI SIREGAR

Bahwa Almarhum AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR menikah dengan DEWI HARAHAHAP namun tidak memiliki anak.

Bahwa Almarhum AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR meninggal dunia pada bulan maret 1996 dengan meninggalkan seorang istri bernama DEWI HARAHAHAP.

Bahwa harta warisan Almarhum ABBAS SIREGAR tersebut diatas belum pernah dibagikan secara Faridah kepada para ahli warisnya sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Bahwa semasa hidup Almarhum ABBAS SIREGAR pernah berkonsultasi dengan para hatobangan dan setelah ABBAS SIREGAR berkonsultasi dengan para Hatobangan Desa Tanjung Monang yang menyarankan bahwa mengingat umur DEWI HARAHAHAP sudah tua maka sebaiknya harta peninggalan tersebut diserahkan pada DEWI HARAHAHAP untuk dikelalanya selama hidup karna kamu jauh di Rantau Prapat dan akhirnya kamipun menyetujuinya.

Bahwa pada tahun 2008 DEWI HARAHAHAP menikah lagi dengan ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa tahun 2008 MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP mempertanyakan Kembali perjanjian yang telah disepakati bersama Hatobangan (SUTAN HAMONANGAN HARAHAHAP) bahwa DEWI HARAHAHAP telah melanggar perjanjian dengan menikah kembali. Hatobangan (SUTAN HAMOTANGAN HARAHAHAP) mengatakan bahwa mengingat umur DEWI HARAHAHAP sudah tua maka tidak akan mungkin mempunyai anak lagi. Kemudian sepeninggalannya nanti maka seluruh harta tersebut akan kembali kepada kamu.

Bahwa pada tahun 2012 DEWI HARAHAHAP meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan bersama ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa pada tahun 2012 diadakan musyawarah bersama para Hatobangan dengan MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP dan ABDUL RASI SIREGAR (suami kedua dari DEWI HARAHAHAP) tentang pembagian harta warisan.

Bahwa ditengah-tengah musyawarah tersebut ASPAN SIREGAR adik kandung dari ABDUL RASI SIREGAR mengungkapkan kalau ABBAS SIREGAR telah menyerahkan semua harta tersebut kepada DEWI HARAHAHAP yang ditandatangani oleh ABBAS SIREGAR dan beberapa orang saksi diatas kertas segel. Maka secara otomatis semua harta tersebut jatuh ketangan ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP selaku anak tertua dari ABBAS SIREGAR meminta kepa ASPAN SIREGAR untuk menunjukkan surat tersebut.

Bahwa SURAT PERNYATAAN tersebut berada ditangan SITI HASAP HARAHAHAP dan yang boleh dibawa Cuma photo copynya sedangkan aslinya masih tetap berada ditangan SITI HASAP HARAHAHAP sampai dengan sekarang.

Bahwa setelah dibaca dan diteliti maka MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP selaku anak kandung dari ABBAS SIREGAR mengataan bahwa dalam SURAT PERNYATAAN tersebut ada kata-kata SELAMA HIDUPNYA (surat terlampir).

Bahwa musyawarah tersebut tidak dapat hasil maksimal karen pihak ABDUL RASI SIREGAR yang didukung oleh ASPAN SIREGAR bertahan bahwa semua harta kekayaan tersebut menjadi miliknya.

Bahwa oleh karena persoalan ini tidk dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan untuk menyelesaikan perkara ini dengan memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kembali harta peninggalan ABBAS SIREGAR tersebut kepada para penggugat sebagai ahli warisnya yang sah.

Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatikan para tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain. Maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Padang Sidempuan menetapkan ahli aris dari Almarhumah yang amar putusnnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah.
- c. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat.
- d. Memerintahkan kepada SITI HSAP HARAHAHAP untuk memberikan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh ABBAS SIREGAR dan para saksi kepada Penggugat.
- e. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasi harta peninggalan yang diperkarakan sela tiga tahun yang menjadi hak Penggugat.
- f. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara

fisik atau secara damai maka mohon dilaksanakan eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang.

- g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerraar bijjvorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat.
- h. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon puusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah dittingkatkan para Penggugat datang menghadap sidang secara inperson, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara aquo dilaksanakan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar masalah warisan yang disengketakan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan nyatakan bahwa musyawarah telah berulang kali dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil maka terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Bahwa selanjutnya perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan gugatan para penggugat akan tetapi Majelis Hakim menanyakan apakah gugatan para penggugat telah lengkap dan sempurna, oleh para penggugat menyatakan belum lengkap dan mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar perkara ini dicabut untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sepelunya.

Bahwa oleh karena para penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan

dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya terhadap perkara aquo harus dihentikan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di Persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

Hal-hal diatas menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul : **“Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA. PSP)”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan tujuan serta efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bagaimana kewenangan pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa waris islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan terkait pencabutan perkara no : 143/Pdt.G/2016/PA. PSP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama padang sidempuan terhadap penyelesaian sengketa waris islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa waris islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat, gambaran dan informasi bagi masyarakat yang mencari keadilan hukum waris yang mempunyai kasus tentang pembagian warisan dan bagi instansi yang terkait yaitu Departemen Agama, Pengadilan Agama, Praktisi Hukum dan Mahasiswa Fakultas hukum khususnya.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa waris islam adalah kewenangan absolute dan kewenangan relatif.
2. Pertimbangan hakim terhadap putusan terkait pencabutan perkara no : 134/Pdt.G/2016/PA. PSP adalah hakim memandang bahwa pencabutan

putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya terhadap perkata aquo harus dihentikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap bagi makhluk hidup, merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup, justru menimbulkan akibat hukum tertentu. Karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Maksud dari peristiwa hukum yaitu, jika ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan.

Waris berasal dari bahasa Arab yakni *warotsa* yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal. Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia diatur dalam Bab 1 ketentuan Umum pasal 171 sub “a” menyebut Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum Islam mengatur mengenai Rukun Waris Islam yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian Waris Islam menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan hal itu, sebagai formalitas yang nyata dan ritual. Dengan demikian rukun waris adalah sesuatu yang harus ada

¹Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 112-115.

untuk mewujudkan bagian harta waris tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun mawaris ada 3 (tiga) :

1. Al-Mawaris (pewaris), yaitu orang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmy suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati.
2. Al-Waris (ahli waris), yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Al- Mauruts (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash(perdata), hak yang menahan barang gadai.

Tiga Rukun Waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya Rukun-Rukun Waris.² Dilihat ari rumusan-rumusan ini, menunjukkan adanya unsur-unsur subyek hukum dan obyek hukum dalam sesuatu peewarisan yang di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Subyek dan obyek dalam pewarisan tersebut dapat timbul jika terjadi pewarisan kematian.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang meninggal di maksud.³

²Komite Fakultas Syariah Universitas-Azhar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publising, Jakarta, 2004, hlm 27.

³Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 33.

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad Saw. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴

1. Asas Ijbari

Secara etimologi kata Ijbari mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga ahalnya bagi si pewaris).

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dari segi peralihan harta;
- b. Dari segi jumlah;
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih;

Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa (4) ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata “nasib” dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian, atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *SH dan Komis Simanjuntak, SH, Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him 39-40.

2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu)

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).

Ketentuan asas individu ini dapat dijumpai dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4) ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

4. Asas Keadilan Berimbang⁵

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

⁵*Ibid*, hlm 41.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebabakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176.

C. Tujuan Pewarisan

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari'at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakangnya. Sebagaimana syari'at Islam lainnya, syari'at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil dan diantara tujuannya yaitu :

1. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit : mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan.
2. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
3. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
4. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
5. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.

6. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima wak warisan.
7. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.
8. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
9. dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
10. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan disuatu tempat.⁶

D. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan

Adapun syarat pembabagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut :

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti orang dalam kasus seseorang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana kedaannya.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pearis meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling hak waris satu sama lain meninggal bersama-

⁶ Sukris Samadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Wali Press, Jakarta, 1986, hlm 2.

sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.⁷

3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan terutama dipengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

E. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia sekaligus juga di akhirat. Maqashid Al-Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu keselamatan umat manusia. Bagaimana kandungan hukum Allah itu dapat di apresiasi dengan aspirasi hukum manusia yang manusiawi. Bahkan kadungan Maqashid Al-Syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyaratkan Allah terhadap manusia.⁸

Teori Maqashid Al-Syari'ah biasanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 20.

⁸Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah*, Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994, hlm. 96.

yang termuat di dalam Al-Qur'an adalah Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa yang paling mengetahui semua hukum yang dibutuhkan manusia adalah Allah SWT, baik yang berhubungan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan dapat melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, apabila menginginkan terwujudnya kebaikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.⁹



⁹*Ibid*, hlm. 97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jan-2018				Feb-2018				Mar-2018				Mar-2019			
		I	II	III	IV												
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Sidang meja hijau																

2. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung Ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan mengambil putusan perkara nomor :143/Pdt.G/2016/PA. PSP.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 02 Agustus 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan mengambil putusan perkara **nomor :143/Pdt.G/2016/PA. PSP.**

³Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 38.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk Mengumpulkan Data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Keputusan (*library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum jual beli dengan pelepasan hak dan ganti rugi tanah.

b. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan **Nomor :143/ Pdt.G/2016/ PA.PSP.**

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urain dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisi data yang

mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam putusan Nomor :143/ Pdt.G/2016/ PA.PSP, kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.


Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah

⁴ H. B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 37.

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

para penggugat untuk mencabut perkaranya,dengan ini majelis hakim memperhatikan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 390 ayat 1 HIR, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hakim mengingat segala ketetntuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil sesuai Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini. Hakim menetapkan mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya. Selanjutnya menyatakan perkara register Nomor:143/Pdt.G/2016/PA.PSP tanggal 26 April 2016 dicabut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Terhadap Sengketa Waris Islam

Hukum waris di Indonesia sebagaimana diketahui ada 3 sistem yang berlaku barat, adat dan islam. Hukum kewarisan islam yang berlaku dikalangan masyarakat masih terpengaruh oleh 4 Madzhab besar, yaitu Ahlussunnah yang menggolongkan 3 golongan ahli waris, yaitu dzawil furudi, ashabah dan dzawil arham. Penggolongan yang dipergunakan oleh Ahlussunnah tidak bertentangan dengan sebagian sistem yang dianut dalam hukum adat di Indonesia, oleh karenanya sistem tersebut tidak ditolak oleh sebagian besar masyarakat islam di Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang mempertahankan berlakunya paham Ahlussunnah untuk menyelesaikan masalah waris mewaris. Paham Ahlussunnah dalam persoalan waris banyak dipengaruhi sistem kekeluargaan patrilineal yang mengembangkan adat Arabsementara untuk konteks saat ini dipandang belum adil dalam menyelesaikan bagian keturunan perempuan dari garis perempuan. Pengaruh adat Arab yang patrilineal –golongan laki-laki masih dominan dari perempuan dianggap berbeda dengan paham matrilineal atau parental (bilateral) yang juga dikenal dalam struktur kekeluargaan di Indonesia. Menurut prinsip kewarisan bilateral sebagaimana yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang diatur dalam surat an-Nisa ayat (7) bahwa antara laki-laki dan

perempuan mempunyai hak untuk menerima warisan dari ayah dan ibu, dan kerabatnya.¹

Sebagai contoh sebut saja A seorang ayah mempunyai tiga anak, sebut B perempuan, C laki-laki, dan D perempuan. A (ayah) meninggal dunia, dan anak-perempuannya yang bernama B dan anak laki-lakinya yang bernama C telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelumnya (A). B meninggalkan satu anak perempuan sebut saja E dan C juga mempunyai anak laki-laki sebut saja F. Menurut paham hukum kewarisan Ahlul Sunnah, maka E anaknya B tidak dapat bagian warisan dari A (kakeknya) karena E sebagai ahli waris dzawil arfiham yang ditutup oleh F cucu laki-laki dari anak laki-laki yang berstatus sebagai ashabah. Penyelesaian dari contoh kasus di atas adalah D mendapat bagian sebagai dzawil arfiham yang bagiannya 1/3, dan F sebagai ashabah menerima 1/3 setelah dikurangi 1/3 bagian D. Kalau contoh kasus tersebut ditinjau dari surat an-Nisa ayat (7), maka apa perbedaan antara E dan F yang dalam hal nasab (keturunan darah) sama-sama sebagai cucu dari pewaris (A)? Menurut surat an-Nisa ayat (7) antara E dan F sama-sama mempunyai kerabat dari A (kakeknya) dan dia berhak mewarisi hartanya.²

Contoh kasus tersebut di atas apabila ditelaah dari sudut pandang prinsip kewarisan parental (bilateral) lebih dekat dengan hukum kewarisan paham Syiah meskipun tidak mutlak semuanya. Sehingga bagi sebagian umat Islam yang berpedoman pada garis kekeluargaan bilateral memandang hukum waris Islam madzhab Ahlul Sunnah tidak adil karena kedudukan E dan F sama-sama cucu,

¹ Amir Syarifuddin, "Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam." Ahmad Azhar Basyir, Masalah Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan FH-UII, 1988), him. 20.

² Ahmad Azhar Basyir, op.cit, him. 21

hanya bedanya E dari garls (keturunan) perempuan sedang F dari garis (keturunan) laki-laki. Bagi orang Islam yang berpaham parental (bilateral) melihat penyelesaian contoh kasus tersebut berakibat penolakan terhadap sistem hukum kewarisan Islam yang berpaham pada Ahlul sunnah, sehingga dalam menyelesaikan masalah warisan sering tunduk pada hukum adat, atau dalam bahasa yang ekstrim tidak mau berpedoman pada hukum kewarisan Islam. Pandangan sebagian umat Islam yang menggunakan hukum waris adat mereka mempunyai anggapan bahwa hukum waris Islam tidak adil dalam menyelesaikan contoh kasus di atas. Pilihan tersebut disatu sisi dapat dipahami karena berpedoman pada paham Ahlul sunnah di mana keturunan perempuan ditutup oleh laki-laki. Sebagai contoh kasus di atas, keturunan perempuan (dalam pandangan Ahlul sunnah disebut dzawil arham yang dia tidak mendapatkan bagian warisan sepanjang ada dzawil furudi dan ashabah), padahal kalau ibunya masih hidup maka ibunya tentu bersama saudara laki-lakinya (paman dari cucu perempuan tersebut) mendapatkan warisan. Atas pandangan itulah sehingga banyak umat Islam Indonesia yang masih menolak hukum waris Islam.

2. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Waris Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam³ yang sebagaimana diatur dalam Pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris oleh putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

³ Moh Muhibin dan Adul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 173.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Isi dari Pasal 173 KHI⁴⁰ di atas sama dengan isi dari Pasal 838 KUHP^{erdata}, akan tetapi dalam Pasal 186 KHI yang dijelaskan oleh H. M. Mawardi Muzamil.

Dalam tulisannya yang berjudul Hikmah Waris dalam Islam mengatakan, “bahwa seorang laki-laki yang melakukan zina dan mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka ia tidak berhak menjadi ahli waris dari anak hasil zinanya, dan anak hasil zina juga tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris dari laki-laki yang menyebabkan ia dilahirkan”. Penghalang, yang kita kenal dengan istilah *Al Hajib*, ini ada dua.⁴

1. Karena sifat, seperti: budak, pembunuh dan berbeda agama. Artinya, meskipun seseorang termasuk ahli waris anak dari si mayit, tetapi karena anak ini yang membunuh pewaris (yang mewariskan) tadi, anak ini murtad, atau berstatus sebagai budak, tetapi orang tadi tidak berhak mendapatkan harta warisan.

⁴Mawardi Muzami, “Hikmah Waris dalam Islam”, mawardi.blog.unissula.ac.id/.../hikmahpembagian-harta-kewarisan, diakses tanggal 14 Maret 2019. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Secara tegas dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga butir penting disebutkan dalam keputusan tersebut, yaitu pertama, seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut. Kedua, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah masalah hukum sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundangan lainnya. Ketiga; Dirjen Binbaga Islam dan Dirjen BIUH mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

2. Terhalang dengan orang. Artinya, ahli waris-ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi ada tiga macam, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama atau murtad.

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁵

Status budak tidak dapat mempusakai atau hak waris mewarisi. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Tidak cakap dalam mengurus harta milik
2. Status kekerabatan terhadap keluarganya sudah putus, dan ia diqiyaskan kepada orang asing, sedangkan mewarisi kepada orang asing itu batal.

⁵ M. Ali ash-Shabuni. "Pembagian Waris Menurut Islam." <http://media.isnet.org/Islam/Waris/Gugur.html> , diakses tanggal 14 Maret 2019.

b. Pembunuhan

Bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarris* menyebabkannya tidak dapat mewarisi hartanya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) ulama. Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan, karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain. Karena motivasi yang tidak baik tersebut, maka terhadap orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi harta peninggalannya. Adapun pembunuh secara tidak sengaja, maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta waris. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, pembunuh tidak mendapat harta waris, baik dengan sengaja atau tidak. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak di pandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya di kategorikan sebagai berikut:

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti: pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

1. Pembunuhan itu memutuskan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan ma'fiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya ma'fiat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.⁶

Dalilnya, Abu Hurairah Radhiyallahu, anhu berkata, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. Artinya “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.⁷

Jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda ini, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata : “Pembunuhan yang disengaja tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka tidaklah menghalangi pembunuhnya mendapatkan harta waris dari yang dibunuh., karena tujuannya untuk membela diri.⁸ Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati”.

⁶ Husain Amin Nasution. *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid* Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)., hal. 67

⁷ Aunur Rofiq bin Ghufroon, “Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris.” *Majalah As Sunnah Edisi Khusus/Tahun IX/1426H/2005M*. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

⁸ *Ibid*

c. Berlainan Agama

Terhadap orang yang berlainan agama, maka hal tersebut dalam Islam menjadi penghalang mewarisi. Semisal seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang beragama non Islam. Adapun dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.⁹ 46 Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda. Dalam hal ini nabi Muhammad SAW. ketika membagikan harta warisan paman beliau, Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan nabi SAW, yang meninggal sebelum masuk Islam, oleh nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu, „*Uqail* dan Talib. Sedangkan terhadap anak-anaknya yang sudah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja“far, tidak diberi bagian.

B. Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa waris Islam

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan

⁹ Muhammad Nafis. “Warisan Bagi Non Muslim dan Murtad.” http://www.pa-barabai.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=45, diakses tanggal 14 Maret 2019.

tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif :

1. Kewenangan Absolute

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi : ¹⁰

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

¹⁰ Legal Akses, *Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili*, sebagaimana dimuat dalam <http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 18.24 WIB.

- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

2. Kewenangan Relatif

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹¹ Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota

¹¹ Abdullah Tri Wahydi, *Peradilan Agama Diindonesia*, Pustaka Pelajara, Jogjakarta, 2004, hlm. 87.

madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.¹²

Kewenangan Peradilan Agama, sesuai dalam Bab I Pasal 2 *jo* Bab III Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang (1) perkawinan, (2) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (3) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.¹³

Tegasnya kedudukan Peradilan Agama ini jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti dirumuskan dalam huruf c, dikemukakan:

“Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan

¹²Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 138.

¹³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 105.

Agama hanya berwenang mengadili “*perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu*”. Dari pernyataan tersebut, dimungkinkan terdapat suatu pertanyaan mengenai perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu yang dimaksudkan. Pertanyaan tersebut akan terjawab dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu dalam pasal 2 ini kembali ditegaskan dalam pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam (c) Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum hal ini secara tegas dikemukakan dalam pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”¹⁴

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan :

“Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b, jo Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.”¹⁵

Jika bertitik tolak dari ungkapan yang disampaikan di atas maka dapat dikemukakan, bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Namun demikian meskipun pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 seolah-olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama, tentunya dengan memakai hukum waris

¹⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 16.

¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Raja Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 147-148

Islam, (Kompetensi Absolut), akan tetapi UU tersebut masih membuka kemungkinan tentang Hak Opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka kehendaki untuk menyelesaikan perkara warisan mereka).

Namun demikian apabila ditinjau dari sudut ilmu hukum opsi ini sebenarnya sudah tepat, sebab masalah kewarisan termasuk dalam lingkup hukum perdata (hukum Privat), Sedakan hukum privat itu selalu “bersifat mengatur atau *aanvullrecht*”¹⁶

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa harta warisan ialah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Di dalam Al-Qur’an hanya ada dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam Al-Qur’an Allah menyebutkan Wasiat lebih dahulu dari utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran utang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.¹⁷

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah

¹⁶ Suhrawadi K. Lubis, *Op. Cit*, hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, hlm 277-278.

bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut.

Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam dapat dilihat dalam putusan. Misalnya seperti kasus diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP yaitu kasus sengketa Waris Islam Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996 ABBAS SIREGAR meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu AMNON SIAGIAN dan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. MUHAMMADSYAFRIL, S.IP
2. JULIANA SIREGAR, SH
3. SUBUHI SIREGAR
4. FATIMAH ZAHARA SIREGAR, A.Md
5. MUHAMMAD RUDI SIREGAR

BAHWA Almarhum ABBAS SIREGAR adalah anak dari Almarhum SAPAR gelar DATUK MALIM dan Almarhum HALIMAN HARAHAHAP.

Bahwa semasa Almarhum SAPA gelar DATUK MALIK MALIM SIREGAR dengan Almarhum HALIMAH HARAHAHAP ada memiliki 2 (dua)

¹⁸ *Ibid*, hlm 288.

orang anak yang bernama 1. AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR,
2. ABBAS SIREGAR.

Bahwa Almarhum ABBAS SIREGAR menikah dengan AMNON SIAGIAN dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP
2. JULIANA SIREGAR, SH
3. SUBUHI SIREGAR
4. FATIMAH ZAHARA SIREGAR, A.Md
5. MUHAMMAD RUDI SIREGAR

Bahwa Almarhum AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR menikah dengan DEWI HARAHAHAP namun tidak memiliki anak.

Bahwa Almarhum AMAN gelar SATIA HASAYANGAN SIREGAR meninggal dunia pada bulan maret 1996 dengan meninggalkan seorang istri bernama DEWI HARAHAHAP.

Bahwa harta warisan Almarhum ABBAS SIREGAR tersebut diatas belum pernah dibagikan secara Faridah kepada para ahli warisnya sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Bahwa semasa hidup Almarhum ABBAS SIREGAR pernah berkonsultasi dengan para hatobangan dan setelah ABBAS SIREGAR berkonsultasi dengan para Hatobangan Desa Tanjung Monang yang menyarankan bahwa mengingat umur DEWI HARAHAHAP sudah tua maka sebaiknya harta peninggalan tersebut

diserahkan pada DEWI HARAHAHAP untuk dikelalanya selama hidup karna kamu jauh di Rantau Prapat dan akhirnya kamipun menyetujuinya.

Bahwa pada tahun 2008 DEWI HARAHAHAP menikah lagi dengan ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa tahun 2008 MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP mempertanyakan Kembali perjanjian yang telah disepakati bersama Hatobangan (SUTAN HAMONANGAN HARAHAHAP) bahwa DEWI HARAHAHAP telah melanggar perjanjian dengan menikah kembali. Hatobangan (SUTAN HAMOTANGAN HARAHAHAP) mengatakan bahwa mengingat umur DEWI HARAHAHAP sudah tua maka tidak akan mungkin mempunyai anak lagi. Kemudian sepeninggalannya nanti maka seluruh harta tersebut akan kembali kepada kamu.

Bahwa pada tahun 2012 DEWI HARAHAHAP meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan bersama ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa pada tahun 2012 diadakan musyawarah bersama para Hatobangan dengan MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP dan ABDUL RASI SIREGAR (suami kedua dari DEWI HARAHAHAP) tentang pembagian harta warisan.

Bahwa ditengah-tengah musyawarah tersebut ASPAN SIREGAR adik kandung dari ABDUL RASI SIREGAR mengungkapkan kalau ABBAS SIREGAR telah menyerahkan semua harta tersebut kepada DEWI HARAHAHAP yang ditandatangani oleh ABBAS SIREGAR dan beberapa orang saksi diatas kertas segel. Maka secara otomatis semua harta tersebut jatuh ketangan ABDUL RASI SIREGAR.

Bahwa MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP selaku anak tertua dari ABBAS SIREGAR meminta kepaas ASPAN SIREGAR untuk menunjukkan surat tersebut.

Bahwa SURAT PERNYATAAN tersebut berada ditangan SITI HASAP HARAHAHAP dan yang boleh dibawa Cuma photo copynya sedangkan aslinya masih tetap berada ditangan SITI HASAP HARAHAHAP sampai dengan sekarang.

Bahwa setelah dibaca dan diteliti maka MUHAMMAD SYAFRIL, S.IP selaku anak kandung dari ABBAS SIREGAR mengataan bahwa dalam SURAT PERNYATAAN tersebut ada kata-kata SELAMA HIDUPNYA (surat terlampir).

Bahwa musyawarah tersebut tidak dapat hasil maksimal karen pihak ABDUL RASI SIREGAR yang didukung oleh ASPAN SIREGAR bertahan bahwa semua harta kekayaan tersebut menjadi miliknya.

Bahwa oleh karena persoalan ini tidk dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan untuk menyelesaikan perkara ini dengan memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kembali harta peninggalan ABBAS SIREGAR tersebut kepada para penggugat sebagai ahli warisnya yang sah.

Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatikan para tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain. Maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Padang Sidempuan menetapkan ahli aris dari Almarhumah yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- a) Menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah.
- b) Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat.
- c) Memerintahkan kepada SITI HSAP HARAHAHAP untuk memberikan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh ABBAS SIREGAR dan para saksi kepada Penggugat.
- d) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasi harta peninggalan yang diperkarakan sela tiga tahun yang menjadi hak Penggugat.
- e) Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka mohon dilaksanakan eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang.
- f) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerraar bijjvorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat.

g) Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon puusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah dittingkatkan para Penggugat datang menghadap sidang secara inperson, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara aquo dilaksanakan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar masalah warisan yang disengketakan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan nyatakan bahwa musyawarah telah berulang kali dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil maka terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Bahwa selanjutnya perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan gugatan para penggugat akan tetapi Majelis Hakim menanyakan apakah gugatan para penggugat telah lengkap dan sempurna, oleh para penggugat menyatakan belum lengkap dan mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar perkara ini dicabut untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sepenuhnya.

Bahwa oleh karena para penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya terhadap perkara aquo harus dihentikan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di Persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian sengketa waris islam dalam Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara register nomor :143/Pdt.G/2016/PA.PSP tanggal 26 April 2016 Dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.1.341.000;00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama padang sidempuan pada hari selasa tanggal 24 mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya. Ban 1437 Hijriyah.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling

¹⁹ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Puataka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²¹

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya apakah perbuatan terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

²⁰ *Ibid*, hlm 141.

²¹ *Ibid* , hlm 142

- Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berbeda dengan pejabat hukum lain, karena seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan disuatu sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang tanpa atau didampingi Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²²

Berdasarkan Kasus putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo P dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 390 ayat (1) HIR/ Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dengan demikian dipandang sah dan patut

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk menyempurnakan gugatannya karena para penggugat memandang belum lengkap dan sempurna. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan 271 Rv.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 101.

7 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian rumasan diatas maka pertimbangan dalam perkara bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan penggugat, dan keterangan tergugat dimana terdapat perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga majelis hakim pengadilan agama padang sidimpulan menarik kesimpulan bahwa penggugat mencabut perkaranya dengan alasan untuk menyempurnakan gugatannya karena para penggugat memandang belum lengkap dan sempurna. Dengan ini majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya, dengan ini majelis hakim memperhatikan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 390 ayat 1 HIR, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hakim mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil sesuai Syar'ii yang bersangkutan dengan perkara ini. Hakim menetapkan mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya. Selanjutnya menyatakan perkara register Nomor:143/Pdt.G/2016/PA.PSP tanggal 26 April 2016 dicabut.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam sudah diatur secara jelas di dalam uu no.3 tahun 2006. Kewenangan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang. Dengan demikian kewenangan dalam penyelesaian sengketa waris Islam dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.PSP di daerah hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan adalah mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya. Berdasarkan pasal 271 Rv perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dengan biaya perkara dibebankan kepada para penggugat.

B. Saran.

1. Diharapkan dalam menyelesaikan sengketa waris Islam kewenangan Pengadilan Agama untuk lebih memperhatikan alasan-alasan dalam penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam serta lebih mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dalam putusan.
2. Diharapkan pada majelis hakim Pengadilan Agama Sidempuan terhadap penyelesaian perkara sengketa waris Islam dalam hukum Islam dapat lebih mempertimbangkan dan memperhatikan juga dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa waris Islam dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdul Djamali, 1997, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju.
- Abdullah Tri Wahydi, 2004 *Peradilan Agama Diindonesia*, Jogjakarta, Pustaka Pelajara.
- Abdurahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta, Pustaka Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UUI Press.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-1*, Yogyakarta, Gama Media,.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada.
- Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Drs. Moh. Mhibbin, S.H, M.Hum dan Drs. H. Abdul Wahid SH, MA , 2011, *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Efendi Perangin, S.H, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- H. B. Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press.
- ihat Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Tintamas
- Jaya Bakri, 1994, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah*, Jakarta, Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- Komite Fakultas Syariah Universitas-Azhar, 2004, *Hukum Waris*, Jakarta, Senayan Abadi Publhising.
- Kontjorongrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia Pusaka Utama.
- L. Moleong, 2002 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung ,PT Citra Aditya Bakti.
- M. Ridwan Indra, 1993, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, CV. Haji Masagung,

- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Marx dan Goodsoon, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosada Karya.
- Murti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Puataka Pelajar.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suhrawardi K. Lubis, *SH dan Komis Simanjuntak, SH*, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sukris Samadi, 1986, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, PT. Raja Wali Press,.
- Sulaikin Lubis, 2006 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Diindonesia*, Jakarta, Kencana.
- Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Raja Grafika.
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

C.INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

<http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>.





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Sarayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : /FH/01.10/VI/2018 21 Juni 2018
Lampiran : ---
Hal : Perrnohonan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan
di-
Padang Sidempuan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Rizki Zuhairi
N P M : 148400161
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pot.G/2016/PA.PSP)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Anggreni Atnei Lubis, SH, M.Hum
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atnei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN

Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan

Telp. 0853 5849 1194 - Kode Pos : 22742

Website : <http://pa-padangsidempuan.net> v3 - Email : admin@pa-padangsidempuan.net

Nomor : W2-A9/ 418/PB.00/VII/2018

Sipirok, 18 Juli 2018

Lamp : -

Hal : Izin Meneliti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan Hormat, memenuhi maksud surat saudara Nomor : /
FH/01.10/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, perihal sebagaimana dipokok surat, dengan
ini kami memberi izin kepada :

Nama : **Muhammad Rizki Zuhairi**
N P M : 148400161
Program Studi : Pengkajian Islam
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama
Padangsidempuan guna untuk penyelesaian Skripsinya dengan judul "**Kewenangan
Pengadilan Agama Padangsidempuan Terhadap Penyelesaian Hukum Waris
Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2016/PA.Psp)**".

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima
kasih.

Wassalam
Ketua,



Buniamin Hasibuan, S.Ag